



**PENETAPAN**

Nomor : 6/Pdt.P/2013/PA.TR.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

dan

**Pemohon II**, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 9 April 2013 dengan Register Nomor : 6/Pdt.P/2013/PA.TR, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2007 di Desa xxxxx, Sabah Malaysia;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam agama Islam serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama maupun perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah orangtua kandungnya yang bernama Ayah Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua



orang saksi, masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dipimpin oleh Penghulu bernama Penghulu dengan mahar berupa uang sebesar RM 1.700,-, dibayar tunai;

- 4 Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 5 Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 6 bulan dan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama, yaitu:
  - a Anak 1 Pemohon I dan Pemohon II, umur 4 tahun 3 bulan;
  - b Anak 2 Pemohon I dan Pemohon II, umur 1 tahun 3 bulan;
- 6 Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I yang hingga saat ini masih sebagai suami isteri dan tidak pernah cerai;
- 7 Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2007, di Desa xxxxx, Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa :



- 1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I , Nomor: xxxxx tertanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup, telah berstempel pos dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atasnama Pemohon I (Pemohon I ) dengan Nomor: xxxxx tertanggal 23 Juni 2012 dan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atasnama Pemohon II (Pemohon II ) dengan Nomor: xxxxx, tertanggal 28 November 2012, telah bermeterai cukup, telah berstempel pos dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah orangtua kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Xxxxx, Sabah, Malaysia pada tanggal 7 Desember 2007;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan menjadi wali dari Pemohon II;
  - Bahwa penghulu pernikahan tersebut adalah Penghulu;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
  - Bahwa mas kawin atau mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar 1.700,- Ringgit Malaysia;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
  - Bahwa selama ini tidak ada orang yang menentang atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa selama ini pula rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun saja;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II, keduanya masih tetap beragama Islam;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena di daerah Sabah, Malaysia tidak ada tempat khusus bagi warga negara Indonesia untuk mendaftarkan perkawinan
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Xxxxx, Sabah, Malaysia pada tanggal 7 Desember 2007;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa penghulu pernikahan tersebut adalah Penghulu;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
  - Bahwa mas kawin atau mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar 1.700,- Ringgit Malaysia;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;



- Bahwa selama ini tidak ada orang yang menentang atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama ini pula rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun saja;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II, keduanya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena di daerah Sabah, Malaysia tidak ada tempat khusus bagi warga negara Indonesia untuk mendaftarkan perkawinan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup dibidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta



telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memberikan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Xxxxx, Sabah, Malaysia, pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2010, dan permohonan penetapan tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2, yang diajukan para Pemohon telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 adalah kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg. patutlah keduanya mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon diperkuat dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2007 di Desa Xxxxx, Sabah, Malaysia;
- Bahwa pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang RM 1.700,- (seribu tujuh ratus ringgit) yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;



- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada seorangpun yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan antara keduanya tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka harus dianggap tetap ada, tetap melekat dan mengikat diantara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar’i dalam Kitab I’anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi”*;

Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :



Artinya : “*Apabila seorang laki-laki berkata : “ Fulanah Isteriku “ dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup”*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 7 Desember 2007 di Desa Xxxxx, Sabah, Malaysia;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Ttd.

**Abdul Hamid, S.H.I.**

Ttd.

**Luqman Hariyadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Emi Suzana**

Rincian biaya perkara:

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2 Biaya Proses	Rp. 50.000
3 Biaya Panggilan	Rp. 260.000
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5 M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h

Rp. 351.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

*Panjung Redeb,  
Disalin sesuai aslinya.  
Pantera,*

**Drs. Sudarno, S.H., MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)